



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 466/683 TAHUN 2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA
PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL TAHAP II
BAGI KELOMPOK RENTAN DAN WARGA TERDAMPAK AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal, perlu dilakukan Program Jaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Warga Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa mereka yang Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penerima Alokasi Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial Tahap II Bagi Kelompok Rentan dan Warga Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial Tahap II Bagi Kelompok Rentan dan Warga Terdampak Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus disease* 2019 (*Covid-19*);
 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Belanja Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial Tahap II Bagi Kelompok Rentan dan Warga Terdampak Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2020 sebesar Rp10.500.000.000,- (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Belanja Tidak Terduga bukan dari penerima Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan 4 (empat) kriteria yaitu :
- a. Warga Miskin belum masuk dan sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum tercover Program Jaring Pengaman Sosial;
 - b. Pekerja Informal;
 - c. Akibat PHK dan Tidak Bekerja;
 - d. Kelompok Rentan (Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia).

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH